

KARTU DISPOSISI

INDEX : 002

TANGGAL PENYELESAIAN

DARI : Wali Kota Cimahi
PERIHAL : Surat Edaran
Penyusunan RICPD kota cimahi Tahun 2020, Penyusunan
Renja.
TGL. SURAT : 31 Des 2018
NO. SURAT : 70 tahun 2018

INSTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA :

Disusun RICPD
Renja dan TOR 2020

Ibu Sekda
- Kembang Progres
X Keu.

Sekpri
Saya Cozy!
3019
P

*) Coret yang tidak perlu.



WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 31 Desember 2018

Kepada

- Yth.
1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
 3. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 70 TAHUN 2018.

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2020, PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 DAN PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2019**

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 sebagai agenda Perencanaan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, berdasarkan amanat :


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEGIATAN	PEKERJAAN	KETERANGAN	2018				TW. I				TW. II				TW. III				TW. IV											
			DESEMBER				JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Forum Perangkat Daerah	Bappeda menyiapkan SE Wali Kota (paling lambat minggu ke-2 Februari), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (yang harus disiapkan oleh Perangkat Daerah)																												
6	Forum Lintas Perangkat Daerah																													
7	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Bahan yang dibutuhkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																												
8	Forum Lintas Batas dan Teknikalis (dengan TNB)																													
9	FGD Kota																													
10	Musrenbang Kota																													
11	Pengolahan hasil Musrenbang																													
1	Draft Rancangan Awal RKPD 2020 (Portofolio)																													
2	Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2020																													
3	Kesepakatan Pokir DPRD																													
4	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD																													
5	Audensi / Konsultasi Rancangan Awal RKPD 2020 dengan Wali Kota																													
6	Penyampaian Surat Edaran Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menyempurnakan Rancangan Awal Renja 2020 Perangkat Daerah																													
7	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja 2020 Perangkat Daerah																													
8	Penyusunan Rancangan RKPD 2020																													

JADWAL KEGIATAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK PERENCANAAN 2020

Jadwal Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2020, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Dan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2019 ini.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kota Cimahi dengan program dan kegiatan Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Cimahi dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Provinsi berupa program dan kegiatan Daerah Kota Cimahi yang diselaraskan dengan program Daerah Provinsi melalui APBD Provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Hasil Musrenbang RKPD Kota dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota.

2. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang RKPD Kecamatan merupakan Forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan, Kecamatan melaksanakan Musrenbang Kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, mencakup :

- a. Usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
- b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan; dan
- c. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam Rancangan RKPD.

Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Kecamatan. Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Kota dan masukan penyempurnaan Rancangan RKPD.

- 4. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD** merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Perumusan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

- 5. Penetapan Renja PD** disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan Akhir Renja PD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Verifikasi dilakukan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD kepada Kepala Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD.

Rancangan Akhir Renja PD yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Verifikasi seluruh Rancangan Akhir Renja PD paling lambat dilakukan 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

C. PELAKSANAAN MUSRENBANG KOTA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD

1. Musrenbang Kota

BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri atas :

- a. Musrenbang RKPD kota dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret; dan
- b. Musrenbang RKPD kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Musrenbang RKPD Kota bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka :

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu); dan
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C.5, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan :

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas;
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.4 sebagai berikut :

Tabel T-C.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- b. Pencapaian SDGs;
- c. Pengentasan kemiskinan;
- d. Pencapaian NSPK dan SPM;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
- f. Pengembangan daerah terisolir.

Tabel T-C.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Cimahi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.3 :

Tabel T-C.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Kota Cimahi*

Tabel T-C.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	B=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Dst....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Dst									
1 01 03	Program									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Dst									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah *)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.2 sebagai berikut :

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut :

- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan Awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD sebagaimana dimaksud mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD.

Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

3. **Penyusunan Rancangan Renja PD** merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Wali Kota tentang Penyusunan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.

BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD untuk menjamin bahwa Rancangan Renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Renja PD Kepada Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD kepada BAPPEDA.

Penyajian Rancangan Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kecamatan/Kelurahan dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

5. Penetapan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk Penetapan dan Pengundangan. Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan KUA serta Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan RAPBD.

Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

B. TATA CARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Persiapan Penyusunan Renja PD meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD;
- b. Orientasi mengenai Renja PD;
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD, seluruh Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja PD paling lambat minggu pertama bulan Desember dengan berpedoman pada :

- a. Rencana Strategis (Renstra) PD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja PD dengan Renstra PD;
- b. Hasil Evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan Hasil Evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja PD sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan PD; dan
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Wali Kota. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renja PD kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan berdasarkan :

- a. Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
- b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program Strategis Nasional.

Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April. BAPPEDA mengajukan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap :

- a. Rancangan RKPD; dan
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kota.

4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang Kota.

Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah. Pembahasan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Pembahasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Kota dan Rancangan Akhir RKPD dapat diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD diterima secara lengkap. Dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD terdiri atas :

- a. Surat Permohonan Fasilitasi dari Wali Kota kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi;
- b. Rancangan Akhir RKPD;
- c. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kota;
- d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- e. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Hasil dari fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

- d. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Hasil penyusunan Rancangan Awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Penutup.

Rancangan Awal RKPD kemudian dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan Masyarakat yang hadir pada Forum Konsultasi Publik.

BAPPEDA menyempurnakan Rancangan Awal RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas.

BAPPEDA mengajukan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD.

BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah. Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud memuat agenda Penyusunan RKPD, Musrenbang RKPD dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Februari.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kota Cimahi wajib untuk menyusun dokumen RKPD. RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari RKPD Kota Cimahi Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam penyusunannya, selain mendapat masukan dari Rancangan Renja PD Kota Cimahi Tahun 2020, juga memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh karena itu penyelenggaraan Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2019 ditujukan untuk Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2020.

Berkaitan dengan penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2020, Renja PD Kota Cimahi Tahun 2020 dan penyelenggaraan Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2019 tersebut, ada beberapa hal yang dapat disampaikan :

A. TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

1. **Persiapan Penyusunan RKPD** meliputi :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD** dimulai pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun rencana. Rancangan Awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, Rancangan Awal RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD tahun rencana. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :
 - a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;